

RENCANA KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES
INDUSTRI INTERNASIONAL**

Tahun 2023

**DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN
PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL (KPAII)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Februari 2022

KATA PENGANTAR

Guna mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu disusun perencanaan kinerja yang baik, selaras dan terintegrasi antar unit kerja di bawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAIL). Sebagai unit penunjang kerja di lingkungan Ditjen KPAIL, Sekretariat Ditjen KPAIL (Setditjen KPAIL) berperan untuk menyukseskan capaian indikator kinerja Ditjen KPAIL. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen Rencana Kinerja (Renkin) yang merupakan penjabaran target kinerja tahunan dari dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Setditjen KPAIL tahun 2020 – 2024 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setditjen KPAIL sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dokumen Renkin Setditjen KPAIL Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dokumen ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan yang diharapkan dicapai pada tahun 2023. Penentuan target kinerja telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja.

Diharapkan dokumen Renkin Setditjen KPAIL tahun 2023 ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program kerja Setditjen KPAIL selama tahun 2023 sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Jakarta, 28 Februari 2022

Sekretaris Ditjen KPAIL



Jonni Afrizon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	4
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB II PERKEMBANGAN FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	5
2.1 Hasil - Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	5
2.2 Arah Kebijakan	14
BAB III RENCANA KINERJA	17
3.1 Sasaran Strategis	16
3.2 Indikator Kinerja	17
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Setditjen KPAII) merupakan unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Sebagai unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII, Setditjen KPAII diharapkan dapat membantu Ditjen KPAII untuk meningkatkan ketahanan industri, penumbuhan dan pemerataan perwilayahan industri, serta pengembangan akses pasar ke negara mitra.

Pada akhir tahun 2020, terjadi perubahan dalam organisasi Kementerian Perindustrian, yakni penambahan unit kerja Eselon II baru serta dimulainya peralihan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) ke dalam Jabatan Fungsional dan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Peralihan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi. Diharapkan dengan semakin pendeknya rantai birokrasi, kinerja pemerintah akan semakin baik ke depannya.

Kebijakan dan perubahan ini tentu saja membawa tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya, khususnya terkait penyesuaian pengelolaan manajemen kepegawaian, proses bisnis internal, dan perubahan pola pikir (*mindset*) para pegawai dalam bekerja. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, membawa perubahan dalam penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dengan paradigma baru bahwa setiap pekerjaan atau output yang dihasilkan oleh setiap pegawai merupakan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi. Hal ini tentunya juga menuntut kemampuan seluruh PNS di Kementerian Perindustrian, khususnya di Ditjen KPAII untuk dapat beradaptasi dengan pola kerja yang baru. Pandemi *Corona Virus-19 (Covid-19)* yang terus berlangsung dengan bermunculannya varian-varian baru dari mutasi virus tersebut juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja Setditjen KPAII.

Dari hasil analisis terhadap pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Setditjen KPAII tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa dari total 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU), terdapat 5 (lima) IKU dengan realisasi sesuai atau melebihi target yaitu: (1) Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri (*knowledge sharing*) dengan target 180

orang peserta dapat terealisasi sebanyak 181 orang peserta (100,55%); (2) Peraturan perundangan yang diselesaikan; dengan target 2 (dua) Peraturan dalam bentuk RPP/ RPerpres/ RPermen dapat terealisasi sebesar 2 (dua) Permenperin (100%); (3) Naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum dengan target 8 (delapan) naskah dapat terealisasi sebesar 35 naskah (437,50%); (4) Rekomendasi Industrial & Market Intelligent dengan target 3 (tiga) rekomendasi dapat terealisasi sebanyak 8 (delapan) rekomendasi (266,66%); dan (5) Media informasi dan promosi bidang ketahanan, perwilayahan dan pengembangan akses industri internasional dengan target 2 (dua) media dapat terealisasi 100%. Adapun IKU yang tidak dapat mencapai target yaitu: Nilai SAKIP Setditjen KPAIL dengan target nilai 81 terealisasi sebesar 65,13 (80,40%). Beberapa hal yang menjadi faktor rendahnya nilai SAKIP Setditjen KPAIL, antara lain karena belum dilakukannya reviu dan implementasi seluruh dokumen perencanaan kinerja, dokumentasi kinerja yang dilakukan belum memadai, dan penyampaian informasi kinerja yang belum didasarkan pada evaluasi capaian periode sebelumnya. Untuk itu, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan, yakni mereviu dan memperbaiki metodologi pengukuran kinerja, melakukan dokumentasi secara lengkap, serta menyampaikan informasi kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan capaian periode sebelumnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) ini disusun dengan maksud untuk memberi rujukan dalam penyusunan program kerja dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Setditjen KPAIL tahun 2023. Adapun tujuan khusus penyusunan Renkin adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; serta
- 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) atau dan sanksi (*punishment*).

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan program kegiatan yang tepat. Kegiatan yang dilakukan Setditjen KPAIL dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Ditjen KPAIL dalam mengamankan kepentingan industri nasional dalam kerjasama industri internasional adalah:

- 1) Perencanaan dan pelaporan yang berkualitas;
- 2) Peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur Ditjen KPAIL;

- 3) Perwujudan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN); dan
- 4) Terasilitasnya kerjasama teknik dan forum kerjasama industri internasional.

Untuk mendukung capaian Ditjen KPAIL, Setditjen KPAIL perlu memperkuat fungsi koordinatif dan fasilitatif. Fungsi tersebut mencakup dalam hal fisik dan non fisik. Fungsi koordinatif dan fasilitatif yang berkaitan fisik misalnya penempatan personil yang tepat sesuai dengan kapabilitasnya, pengadaan barang-barang penunjang kegiatan perkantoran dan lainnya. Sedangkan yang bersifat non-fisik misalnya penyusunan program dan anggaran, penyusunan evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan Setditjen KPAIL tahun 2020-2024 adalah: **“Meningkatnya peran fungsi koordinatif dan fasilitatif Setditjen KPAIL dalam mendukung kinerja Ditjen KPAIL”**. Indikator kinerja ketercapaian tujuan tersebut meliputi terselenggaranya program dan anggaran, serta administrasi secara transparan dan akuntabel.

1.3 Tugas dan Fungsi

Tugas Setditjen KPAIL berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan Revisi Renstra Setditjen KPAIL 2020-2024 adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KPAIL. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Setditjen KPAIL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan direktorat jenderal;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- 3) koordinasi penyusunan, penelaahan hukum, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum lainnya, dan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian;
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana direktorat jenderal; dan

- 7) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.


1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Setditjen KPAIL didukung oleh 1 (satu) bidang setingkat Eselon III yaitu Bagian Umum. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, dan tata usaha direktorat jenderal;
- b) pelaksanaan urusan manajemen kinerja direktorat jenderal; dan
- c) pelaksanaan administrasi kerja sama dan bantuan luar negeri kementerian.

Selain Bagian Umum, Setditjen KPAIL juga diperkuat oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut merupakan gambaran struktur organisasi Setditjen KPAIL:



Gambar 1 Struktur Organisasi Setditjen KPAIL

1.5 Ruang Lingkup

Sebagai sebuah dokumen pengendalian kinerja organisasi, Renkin Setditjen KPAIL tahun 2023 ini disusun dengan pembatasan lingkup bahasan, agar organisasi Setditjen KPAIL

dapat fokus mengerjakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun batasan yang menjadi ruang lingkup bahasan dalam dokumen ini mencakup kegiatan Setditjen KPAll yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merujuk kepada sejumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, sebagaimana tertera dalam dokumen Revisi Renstra Setditjen KPAll tahun 2020-2024. Pelaksanaan kegiatan dimaksud ditujukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

BAB II

PERKEMBANGAN FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL

2.1 Hasil – Hasil Fasilitasi dan Koordinasi

Hasil - hasil fasilitasi dan koordinasi terkait bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional yang telah dilakukan oleh Setditjen KPAll selama tahun 2021 akan dijabarkan berdasarkan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2021, antara lain:

- Sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian, memiliki satu IKU yaitu “Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri (*knowledge sharing*)”

Pelaksanaan *Knowledge Sharing* pada tahun 2021 telah dilakukan sebanyak lima kali antara lain:

- i. *Knowledge Sharing I* dengan judul “*Industrial Technology Education*” pada tanggal 11 Juni 2021.
- ii. *Knowledge Sharing II* dengan judul “*Development of the Sustainable and Reliable Logistic System in Asian Region*” dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021.
- iii. *Knowledge Sharing III* dengan judul “*Building a Future Ready Public Service*” dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021.
- iv. *Knowledge Sharing IV* dengan judul “*Addressing Plastic Pollution through Integrated Waste Management Strategies*” pada tanggal 3 Desember 2021.
- v. *Knowledge Sharing V* dengan judul “*Industry 4.0 and Innovation Management*” dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021.

Total capaian peserta yang mendapat informasi *knowledge sharing* adalah sebanyak 181 orang. Meskipun capaian ini merupakan penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (lihat Tabel 1), namun masih dapat melampaui target yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Setditjen KPAll yakni sebanyak 180 peserta. Terbatasnya peserta diklat luar negeri (narasumber) akibat pandemi COVID-19 menjadi kendala dalam penyelenggaraan fasilitasi.

Tabel 1 Realisasi IKU Pegawai yang Difasilitasi atau Mendapat Informasi Hasil Diklat Luar Negeri (*knowledge sharing*) Tahun 2020 – 2021

Sasaran Strategis	IKU	Tahun	
		2020	2021
Terwujudnya bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri (<i>knowledge sharing</i>)	313	181

Alokasi pagu anggaran terkait dengan sasaran kinerja pertama, indikator kinerja ini sebesar Rp.89.328.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Berdasarkan data di aplikasi E-mon Kementerian Perindustrian, pada Triwulan IV terdapat realisasi anggaran sebesar Rp 89.300.360,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 99,97%.

- Sasaran Strategis 2 yaitu Tersedianya kebijakan terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional yang efektif, memiliki dua IKU yakni:

1. Peraturan perundangan yang diselesaikan

Sesuai dengan dokumen Perkin Setditjen KPAII, IKU Peraturan Perundangan yang diselesaikan memiliki target untuk menghasilkan 2 (dua) RPP/RPerpres/Rpermen.

Target IKU "Tersusunnya rancangan peraturan perundangan" telah digunakan sejak tahun 2016, dan berlanjut pada Renstra Setditjen KPAII 2020 – 2024. Dalam kurun waktu lima tahun (2017 – 2021), capaian IKU ini telah menghasilkan tiga Rancangan Peraturan dan dua Peraturan Menteri Perindustrian antara lain:

- (1) Draft Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri (TPPI) (2017 dan 2021);
- (2) Draft Peraturan Menteri Perindustrian mengenai *Regulation Impact Analysis* (RIA) terkait investasi (2017);
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pejabat Perindustrian di Luar Negeri (2019 dan 2021).
- (4) Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penanganan Perjanjian Kerjasama Industri Internasional dilingkungan Kementerian Perindustrian (2017);
- (5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Keterangan Kawasan Industri Halal.

Berikut merupakan realisasi IKU dimaksud sejak tahun 2017 – 2021:

Tabel 2 Realisasi IKU Peraturan Perundangan yang Diselesaikan

Tabel 3 Tahun 2017 – 2021

Sasaran Strategis	IKU	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya kebijakan terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional yang efektif	Peraturan	3	2	1	1	2
	Perundangan yang Diselesaikan		*SK	*RPP		

Alokasi pagu anggaran terkait dengan sasaran kinerja kedua indikator kinerja pertama ini sebesar **Rp 412.225.000,- (Empat ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)**. Berdasarkan data di aplikasi E-mon Kementerian Perindustrian, hingga akhir 2020 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp 406.660.000,- (empat ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau sebesar **98,65%**.

2. Naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum

Indikator “Naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum” memiliki target sebanyak 8 (delapan) perjanjian atau kesepakatan. Hal ini berarti dokumen naskah perjanjian internasional yang masuk selanjutnya dievaluasi dan diberikan pertimbangan hukum.

Hingga akhir 2021, terdapat 35 permohonan yang masuk dari satuan kerja di lingkungan Kemenperin yang akan bekerjasama dengan mitra di luar negeri. Dari 35 naskah yang diberikan pertimbangan hukum, seluruh naskah telah ditandatangani. Capaian yang jauh melebihi target kinerja tersebut karena banyaknya rencana kerjasama unit-unit di lingkungan Kemenperin dengan pihak luar negeri, sehingga memerlukan payung hukum kesepakatan/perjanjian berupa *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Technical Assistant (TA)*, *Kesepakatan (Agreement)*, *Record of Decision (RoD)*, *Minutes of meeting (MOM)*, dan sejenisnya. Daftar naskah perjanjian tersebut antara lain:

- (1) Perjanjian Kerja Sama antara Kemenperin dan PT Indo-Rama Synthetics Tbk mengenai Hibah Konsentrator Oksigen dalam rangka Penanggulangan Covid 19 (Ditandatangani pada 6 Juli 2021);

- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Kemenperin dan PT Indorama Venture Indonesia mengenai Hibah Konsentrator Oksigen dalam rangka Penanggulangan Covid 19 (Ditandatangani pada 6 Juli 2021);
- (3) *Minutes of Meetings* antara JICA dan IKFT mengenai Working Group on Chemical (pertimbangan hukum disampaikan di rapat pada akhir Juni 2021 dan tengah disusun kembali materi muatan kerja sama oleh IKFT dan JICA);
- (4) *Amendment* ke-1 dan ke-2 atas Consent Letter antara End User di bawah para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang perubahan jumlah kendaraan dan perubahan masa pakai (Dokumen *amendment* ke-1 telah ditandatangani pada 25 Maret 2021; *amendment* ke-2 disampaikan pada rapat 28 Juni 2021);
- (5) *Amendment* ke-1 atas Land Lease Agreement antara PT HEIN dengan para Balai Besar penerima instalasi BEX (*battery exchange*) tentang perpanjangan masa sewa dan penggunaan lahan (konsep dokumen telah disampaikan pada rapat 28 Juni 2021);
- (6) *Amendment* ke-1 dan ke-2 *Technical Arrangement* antara PT HEIN dengan para Balai Besar penerima bantuan EV bike dan batteries tentang perpanjangan masa berlaku (Dokumen *amendment* ke-1 telah ditandatangani pada 25 Maret 2021; *amendment* ke-2 disampaikan pada rapat 28 Juni 2021);
- (7) *Amendment* ke-2 MoU NEDO-ILMATE terkait perpanjangan masa berlaku (konsep dokumen telah disampaikan pada rapat 28 Juni 2021);
- (8) *Memorandum Of Agreement Between Indonesian Economic And Trade Office To Taipei And Taiwan Economic And Trade Office In Jakarta, Indonesia On Design Development For Industrial Products* ;
- (9) MoU antara TikTok Pte Ltd - Ditjen IKMA tentang Pemasaran Digital bagi IKMA (disampaikan secara informal sejak Mei 2021, terdapat penyempurnaan dan disampaikan finalnya pada 18 Juni 2021, penandatanganan menunggu kesiapan sektor);
- (10) RoD antara JICA dan Ditjen ILMATE tentang Proyek Pengembangan Industri Otomotif (rapat dilaksanakan pada 25 Juni 2021, hasil pembahasan disampaikan pada 29 Juni 2021, menunggu perbaikan draft kembali dari sektor);
- (11) RoD antara JICA (LEXER) dan BPSDMI mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (Ditandatangani pada 7 Juni 2021);
- (12) JDol antara Pemri dan Pemerintah Jerman tentang Bilateral Dialogue mengenai Infrastruktur Mutu (Ditandatangani pada 12 April 2021);

- (13) MoU antara PT YPTI dan toolcraft AG tentang Kerja Sama Industri Penerbangan dan Alat Kesehatan (Ditandatangani pada 12 April 2021);
- (14) MoU antara BPSDMI dan Archstone Pte Ltd tentang penguatan sumber daya manusia industri (Ditandatangani pada 9 April 2021);
- (15) MoU antara BPSDMI dan Zyfra Oy tentang penguatan sumber daya manusia industri (Ditandatangani pada 9 April 2021);
- (16) MoU antara BPSDMI dan PT Schneider Indonesia tentang penguatan sumber daya manusia industri (Ditandatangani pada 9 April 2021);
- (17) MoU antara Kemenperin dan Kemenperindag Russia tentang *Shipbuilding Industry* (tanggapan resmi disampaikan pada pertengahan Maret 2021 dan di rapat tanggal 30 Maret 2021);
- (18) *Technical Arrangement* dan MoU antara Ditjen IKMA dan *Taiwan Design Research Institute* (tanggapan resmi dan tanggapan di rapat pada pertengahan Maret 2021);
- (19) *Amendment MoU* antara Ditjen IKMA dan *Taiwan Design Center* tanggapan resmi dan tanggapan di rapat mid Maret 2021);
- (20) Nota Kesepahaman antara Yayasan Matshusita Gobel dan Ditjen KPAll tentang Perjanjian Pemanfaatan Hibah Jepang dalam Penguatan Industri *Mould and Dies*;
- (21) *Trial Agreement* antara para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang *Electric Vehicle Batteries* (Ditandatangani pada 17 Februari 2021);
- (22) *Consent Letter* antara *End User* di bawah para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang Pinjam Pakai *Electric Vehicle Batteries* (Ditandatangani pada 17 Februari 2021);
- (23) Perjanjian Sewa Lahan antara balai balai besar kemenperin dengan PT HEIN tentang *BEx Electric Battery Charging Station* (Ditandatangani pada 17 Februari 2021);
- (24) *Amendment Agreement EV Batteries* NEDO Jepang dan Ditjen ILMATE (Ditandatangani pada pekan pertama Januari 2021);
- (25) *Trial Agreement* antara para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang *Electric Vehicle Batteries* (Ditandatangani pada 17 Februari 2021);
- (26) *Consent Letter* antara *End User* di bawah para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang Pinjam Pakai *Electric Vehicle Batteries* (Ditandatangani pada 17 Februari 2021);

- (27) Perjanjian Sewa Lahan antara Balai Balai Besar Kemenperin dengan PT HEIN tentang BEx *Electric Battery Charging Station* (Ditandatangani pada 17 Februari 2021);
- (28) *Amendment Agreement EV Batteries* NEDO Jepang dan Ditjen ILMATE (Ditandatangani pada pekan pertama Januari 2021);
- (29) *Technical Arrangement* dan MoU antara Ditjen IKMA dan Taiwan Design Research Institute;
- (30) *Amendment MoU* antara Ditjen IKMA dan Taiwan Design Center;
- (31) Nota Kesepahaman antara Yayasan Matshusita Gobel dan Ditjen KPAll tentang Perjanjian Pemanfaatan Hibah Jepang dalam Penguatan Industri *Mould and Dies*;
- (32) *Trial Agreement* antara para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang *Electric Vehicle Batteries*;
- (33) *Consent Letter* antara *End User* di bawah para Balai Besar Kemenperin dan PT HEIN tentang Pinjam Pakai *Electric Vehicle Batteries*;
- (34) Perjanjian Sewa Lahan antara Balai Balai Besar Kemenperin dengan PT HEIN tentang BEx *Electric Battery Charging Station*;
- (35) *Amendment Agreement EV Batteries* NEDO Jepang dan Ditjen ILMATE.

Berikut merupakan perkembangan realisasi IKU tersebut selama tahun 2020-2021:

**Tabel 3 Realisasi IKU Naskah Perjanjian Internasional Yang Diberikan
Pertimbangan Hukum Tahun 2020 – 2021**

Sasaran Strategis	IKU	Tahun	
		2020	2021
Tersedianya kebijakan terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional yang efektif	Perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum	15 (375%)	35 (437,5%)

Alokasi pagu anggaran terkait dengan sasaran kinerja kedua indikator kinerja pertama ini sebesar **Rp 106.150.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)**. Berdasarkan data di aplikasi E-mon Kementerian Perindustrian, hingga akhir 2020 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp 104.785.000,- (seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar **98,71%**.

- Sasaran Strategis 3 yaitu Tersedianya informasi terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional, memiliki dua indikator kinerja antara lain:

1. Rekomendasi *Industrial & Market Intelligent*

"Rekomendasi *Industrial & Market Intelligent*" merupakan indikator baru mulai tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan indikator tahun sebelumnya yaitu "Fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknis". Rekomendasi *Industrial & Market Intelligent* ditujukan untuk pengembangan akses industri internasional yang dilakukan melalui Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei.

Target indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) rekomendasi. Adapun capaiannya adalah sebanyak 8 (delapan) rekomendasi yaitu :

- (1) Industrial Intelligence 2021 : Industri Kendaraan Listrik di Taiwan;
- (2) Industrial Intelligence 2021 : *How Recycling Works in Taiwan*;
- (3) Industrial Intelligence 2021 : Pengembangan Industri Biomedis di Taiwan;
- (4) Industrial Intelligence 2021 : Pengembangan Industri Tekstil Indonesia dalam rangka Mendukung Penerapan *Circular Economy*.
- (5) Rekomendasi terkait Pembangunan Pabrik Baterai Lithium di Indonesia, Studi Kasus: Taiwan;
- (6) Rekomendasi terkait menghidupkan Perekonomian dengan Mengoptimalkan Kebijakan Internet of Things (IoT) di Indonesia, Belajar dari Taiwan;
- (7) Rekomendasi terkait Smart Agriculture 4.0 : Pengembangan dan Penerapan Smart Agriculture 4.0 di Taiwan;
- (8) Rekomendasi terkait Strategi Pemerintah Taiwan merespon Pandemi Covid-19.

Berikut merupakan realisasi indikator "Rekomendasi *Industrial & Market Intelligent*" selama tahun 2020-2021:

Tabel 4 Realisasi Indikator Rekomendasi Industrial & Market Intelligent Tahun 2020-2021

Sasaran Strategis	IKU	Tahun	
		2020	2021
Tersedianya informasi terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional	Rekomendasi Industrial & Market Intelligent	3 (150%)	8 (266,66%)

Alokasi pagu anggaran terkait dengan indikator kinerja pertama ini sebesar **Rp1.470.000.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)**. Berdasarkan data di aplikasi E-mon Kementerian Perindustrian, hingga akhir tahun 2021 terdapat realisasi anggaran sebesar **Rp 1.407.707.335,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar 95,76%.

2. Media Informasi dan Promosi Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

Sesuai dengan dokumen Perkin Setditjen KPAll, target indikator kinerja tersebut adalah tercapainya 2 (dua) Paket media informasi dan promosi. Adapun paket media informasi yang akan disajikan pada tahun 2020 adalah Publikasi Media Sosial dan *Dashboard* Monitoring Informasi (Morin). Realisasi IKU pada tahun 2021 berupa pembaruan *website* Ditjen KPAll serta Majalah Going Globally (Edisi 1 dan 2) Tahun 2021. Berikut merupakan perkembangan IKU selama tahun 2020-2021:

Tabel 5 Realisasi IKU Media Informasi dan Promosi Bidang Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Tahun 2020-2021

Sasaran Strategis	IKU	Tahun	
		2020	2021
Tersedianya informasi terkait ketahanan dan iklim usaha, perwilayahan, dan akses industri internasional	Media informasi dan promosi bidang ketahanan dan pengembangan akses industri internasional	2	2

Alokasi pagu anggaran terkait dengan sasaran kinerja ketiga indikator kinerja kedua ini sebesar **Rp 2.449.250.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Berdasarkan data di aplikasi E-mon Kementerian Perindustrian, pada tahun 2021 terdapat realisasi anggaran sebesar **Rp 2.440.755.081,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah)** atau sebesar 99,65%.

- Sasaran Strategis 4 yaitu Terwujudnya birokrasi Ditjen KPAll yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, memiliki satu IKU yaitu:

1. Nilai SAKIP Setditjen KPAll, dengan target: nilai 81

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Kegiatan terkait peningkatan nilai SAKIP ditujukan untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan dokumen akuntabilitas kinerja yang handal, meliputi: dokumen Rencana Strategis; dokumen Rencana Kinerja; dokumen PP 39 (realisasi kinerja); dokumen Perjanjian Kinerja; dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Ditjen KPAIL. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam rangka peningkatan SAKIP, telah dihasilkan sejumlah hal, antara lain:

- Dokumen evaluasi kinerja Ditjen KPAIL dan Setditjen KPAIL tahun 2020;
- Perjanjian Kinerja Setditjen KPAIL dan Ditjen KPAIL tahun 2021;
- Dokumen Rencana Kinerja Ditjen KPAIL dan Setditjen KPAIL tahun 2022;
- Dokumen Rencana Strategis Ditjen KPAIL tahun 2020 – 2024;
- Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022;
- Dokumen PP 39 Triwulan I s/d IV Setditjen KPAIL dan Ditjen KPAIL Tahun 2021;

Adapun target nilai SAKIP yang tertera pada dokumen Perkin Setditjen KPAIL tahun 2021 dinilai berdasarkan hasil penilaian Dokumen SAKIP tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh para auditor Inspektorat IV. Berdasarkan Surat Inspektur IV Nomor 87/IJ-IND.5/PW/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL (Eselon II) Tahun 2020, Setditjen KPAIL mendapatkan nilai evaluasi sebesar 65,13 (B) mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 62,55 (B). Realisasi Nilai SAKIP Setditjen KPAIL selama tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi IKU Nilai SAKIP Setditjen KPAIL Tahun 2020-2021

Sasaran Strategis	IKU	Tahun	
		2020	2021
Terwujudnya birokrasi Ditjen KPAIL yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP Setditjen KPAIL	62,55	65,13

Nilai SAKIP 65,13 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Setditjen KPAIL dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Perencanaan Kinerja : 20,20

(2) Pengukuran Kinerja	: 14,38
(3) Pelaporan Kinerja	: 10,99
(4) Evaluasi Kinerja	: 6,48
(5) Pencapaian Kinerja	: 13,09

Alokasi pagu anggaran terkait dengan sasaran kinerja kedua indikator kinerja pertama ini sebesar **Rp 77.378.149.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**. Berdasarkan data di aplikasi E-mon Kementerian Perindustrian, realisasi anggaran 2021 adalah sebesar Rp76.536.343.710,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar **98,91%**.

2.2 Arah Kebijakan

Penyusunan dokumen rencana kinerja Setditjen KPAI ini merujuk kepada Revisi Renstra Setditjen KPAI tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam Revisi Renstra Setditjen KPAI tahun 2020- 2024 serta dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga turun menjadi misi Kementerian Perindustrian, Ditjen KPAI, dan Setditjen KPAI yaitu:

- (i) Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- (ii) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (iii) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (iv) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (v) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (vi) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- (vii) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (viii) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (ix) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kesembilan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong oleh semua kementerian/lembaga. Kerjasama Internasional Bidang Industri ditujukan agar industri nasional dapat berperan lebih besar di kancah internasional. Dalam hal fungsi koordinatif dan fasilitatif, secara khusus Setditjen KPAI akan mendukung fokus Ditjen KPAI pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan dengan meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri, mengembangkan perwilayahan industri, serta meningkatkan akses industri pada lingkungan global/ internasional.

Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Setditjen KPAIL diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, antara lain penyusunan Renstra Ditjen dan Setditjen KPAIL; penyelesaian status Barang Milik Negara (BMN); peningkatan akuntabilitas; penyerapan anggaran yang optimal; penyelesaian target peraturan/perundang-undangan yang menjadi inisiasi Ditjen KPAIL; dan pembinaan jabatan fungsional.
- b. Penyelenggaraan kehumasan dan publikasi informasi mengenai perkembangan peluang pasar, sumber daya industri serta perwilayahan industri.

BAB III

RENCANA KINERJA

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan pernyataan yang harus dimiliki, dihasilkan atau dicapai oleh sebuah organisasi. Penetapan sasaran strategis dilakukan untuk mendukung tujuan Setditjen KPAIL. Adapun tujuan tersebut adalah menguatkan pelayanan teknis dan administratif untuk menunjang tugas dan fungsi Ditjen KPAIL serta meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung pelaksanaan kerjasama industri internasional yang adaptif.

Dalam Revisi Renstra Setditjen KPAIL Tahun 2020-2024, terdapat sepuluh sasaran kegiatan yang menjadi sasaran strategis Setditjen KPAIL yang terbagi dalam dua perspektif sesuai dengan teori *Balanced Scorecard* (BSC) Kaplan dan Norton yaitu:

- Perspektif Pemangku Kepentingan : Perspektif ini ditetapkan dengan pihak terkait dari Setditjen KPAIL yaitu Ditjen KPAIL serta unit Eselon II dilingkungan Ditjen KPAIL. Adapun sasaran strategis yang masuk didalamnya adalah
 - 1) **Sasaran Kegiatan 1** : Kebutuhan Sumber Daya yang Terfasilitasi.
 - 2) **Sasaran Kegiatan 2** : Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri.
- Perspektif Bisnis Internal : Perspektif ini merupakan sudut pandang organisasi yang berproses pada proses bisnis utama Setditjen KPAIL. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif bisnis internal adalah:
 - 1) **Sasaran Kegiatan 3** : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif.
 - 2) **Sasaran Kegiatan 4** : Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.
 - 3) **Sasaran Kegiatan 5** : Fasilitas Kesepakatan Internasional.
 - 4) **Sasaran Kegiatan 6** : Publikasi Kebijakan.
 - 5) **Sasaran Kegiatan 8** : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAIL.
 - 6) **Sasaran Kegiatan 9** : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Perspektif Pembelajaran Organisasi : Perspektif ini merupakan upaya penciptaan dan peningkatan nilai (*value*) Ditjen KPAIL. Sasaran strategis yang termasuk dalam pembelajaran organisasi yaitu:
 - 1) **Sasaran Kegiatan 7** : Akuntabilitas Manajemen Organisasi.
 - 2) **Sasaran Kegiatan 10** : Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi.

3.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang dimiliki oleh suatu unit kerja. Penyusunan Indikator Kinerja dilakukan dengan memenuhi kriteria SMART-C: *Specific* (spesifik), *Measureable* (dapat diukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (realistis namun menantang), *Timebound* (terikat dengan jangka waktu), dan *Continuously improved* (dapat diupayakan untuk terus meningkat). Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Sasaran Kegiatan 1** : Kebutuhan Sumber Daya yang Terasilitasi, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
 - Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri, dengan target 1 (satu) unit.
- 2) **Sasaran Kegiatan 2** : Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri, memiliki IKU sebagai berikut:
 - Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri, dengan target 180 (seratus delapan puluh) orang.
- 3) **Sasaran Kegiatan 3** : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif, memiliki IKU sebagai berikut:
 - Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAll, dengan target 78 (tujuh puluh delapan) persen; dan
 - Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan, dengan target 4 (empat) peraturan (secara kumulatif).
- 4) **Sasaran Kegiatan 4** : Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, yang diukur melalui IKU:
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAll, dengan target 85 (delapan puluh lima) persen.
- 5) **Sasaran Kegiatan 5** : Fasilitasi Kesepakatan Internasional, yang diukur melalui IKU:
 - Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum, dengan target 12 (dua belas) naskah kesepakatan.
- 6) **Sasaran Kegiatan 6** : Publikasi Kebijakan, yang diukur melalui IKU:
 - Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAll, dengan target 2 (dua) media informasi dan promosi.

- 7) **Sasaran Kegiatan 7** : Akuntabilitas Manajemen Organisasi, yang diukur melalui IKU:
- Nilai SAKIP Setditjen KPAIL, dengan target nilai 83 (delapan puluh tiga); dan
 - Nilai IKPA, dengan target nilai 91,5 (sembilan puluh satu koma lima).
- 8) **Sasaran Kegiatan 8** : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAIL, yang diukur melalui IKU:
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, dengan target 92,5 (Sembilan puluh dua koma lima) persen.
- 9) **Sasaran Kegiatan 9** : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang diukur melalui IKU:
- Index penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAIL, dengan target mencapai level 4 (empat).
- 10) **Sasaran Kegiatan 10** : Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi, yang diukur melalui IKU:
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAIL, dengan target nilai indeks 76 (tujuh puluh enam).

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Ditjen KPAIL (Setditjen KPAIL) memiliki peran koordinatif dan fasilitatif dalam rangka mendukung dan menunjang pencapaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAIL). Guna memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan serta mencapai seluruh sasaran yang ditargetkan, perlu disusun suatu dokumen perencanaan kinerja yang menjadi acuan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renkin tahun 2023 disusun sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Setditjen KPAIL sebagai bagian organisasi dari Kementerian Perindustrian. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renkin, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan pelaporan kinerja (Laporan PP 39).

Dokumen Renkin Setditjen KPAIL memberikan gambaran lebih terperinci mengenai sasaran kinerja yang tertuang dalam Renstra Setditjen KPAIL disertai strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renkin Setditjen KPAIL tahun 2023 ditetapkan dengan menggunakan dasar Revisi Rencana Strategis Sekretariat Ditjen KPAIL tahun 2020 – 2024. Selain itu, Renkin disusun dengan memperhatikan Permenperin Nomor : 150/M-IND/PER/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Permenperin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta dokumen Perjanjian Kinerja yang akan dijalankan pada tahun 2022.

Diharapkan dengan penyusunan Renkin Setditjen KPAIL 2023 dapat memberikan manfaat dan dijadikan acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan Setditjen KPAIL sehingga seluruh target dapat terealisasi dengan baik dan akuntabel.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA SETDITJEN KPAII TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi	1.1	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	1 Unit
2.	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri	2.1	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	180 Orang
Perspektif Bisnis Internal				
3.	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	3.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	78 Persen
		3.2	Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	4 (kumulatif) Peraturan
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	85 Persen
5.	Fasilitasi Kesepakatan Internasional	5.1	Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	12 Naskah kesepakatan
6.	Publikasi Kebijakan	6.1	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	2 Media informasi dan promosi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
8.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAIL	8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen
9.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	9.1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAIL	4	Level
Perspektif Pembelajaran Organisasi					
7.	Akuntabilitas Manajemen Organisasi	7.1	Nilai SAKIP Setditjen KPAIL	83	Nilai
		7.2	Nilai IKPA	91,5	Nilai
10.	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	10.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAIL	76	Indeks

**MATRIKS PERENCANAAN KINERJA SETDITJEN KPAII DAN KEGIATAN PENDUKUNG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Output/ Komponen Kegiatan
1.	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terasilitasi	1.1	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	Pemanfaatan Hibah/ Pemanfaatan Hibah <i>CF-NPGA Development of High-Tech Mold and Dies Center</i>
2.	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri	2.1	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal / Pengelolaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Ditjen KPAII
3.	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	3.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Ditjen KPAII	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Legislasi dan Litigasi Ditjen KPAII
		3.2	Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Legislasi dan Litigasi Ditjen KPAII
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	Layanan Sarana Internal/ Layanan Sarana Internal Ditjen KPAII
				Layanan Perkantoran/ Gaji dan Tunjangan
				Layanan Perkantoran/ Operasional dan Pemeliharaan Kantor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Output/ Komponen Kegiatan
5.	Fasilitasi Kesepakatan Internasional	5.1	Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Legislasi dan Litigasi Ditjen KPAIL
6.	Publikasi Kebijakan	6.1	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAIL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal/ Pengelolaan data dan informasi Ditjen KPAIL
				Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal/ Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen KPAIL
7.	Akuntabilitas Manajemen Organisasi	7.1	Nilai SAKIP Setditjen KPAIL	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Ditjen KPAIL
				Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal/ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Ditjen KPAIL
		7.2	Nilai IKPA	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Pengelolaan keuangan Ditjen KPAIL
8.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sekretariat Ditjen KPAIL	8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Pengelolaan perkantoran Ditjen KPAIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Output/ Komponen Kegiatan
9.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	9.1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Ditjen KPAIL	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal/ Pengawasan internal Ditjen KPAIL
10.	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	10.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Ditjen KPAIL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal/ Pengelolaan SDM Ditjen KPAIL